

**LAPORAN KEUANGAN**

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Untuk periode sejak penetapan saldo awal  
sampai dengan 31 Desember 2023**

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>Surat Pernyataan Pimpinan Universitas</b>	
<b>Laporan Auditor Independen</b>	
<b>Laporan Keuangan</b>	
<b>Untuk periode sejak penetapan saldo awal sampai dengan 31 Desember 2023</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

---

**SURAT PERNYATAAN PIMPINAN UNIVERSITAS  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE SEJAK PENETAPAN SALDO AWAL SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**

---

**Nomor : B/259/UN31.PPKU/KU.04.00/2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.  
NIP : 19661026 199103 1 001  
Jabatan : Rektor  
Alamat Kantor : Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Dalam hal ini bertindak selaku manajemen Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.
2. Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka .
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 27 Mei 2024  
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka



**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**

Rektor

**Nomor: 00831/2.0459/AU.1/11/0469-1/1/V/2024**

## **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

### **Majelis Wali Amanat dan Pimpinan Universitas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka**

#### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka ("Universitas"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk periode sejak penetapan saldo awal sampai dengan 31 Desember 2023, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Universitas tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas dan arus kasnya untuk periode sejak penetapan saldo awal sampai dengan 31 Desember 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Universitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Penekanan Suatu Hal**

Universitas masih dalam tahap transisi dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka atas pengelolaan keuangan Universitas:

- a. Pasal 103 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organisasi Universitas tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
- b. Pasal 104 yang menyatakan status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil Universitas yang telah ada sebelum peraturan tersebut mulai berlaku, tetap berstatus pegawai Universitas dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah paling lambat 5 tahun sejak peraturan mulai berlaku.

Merujuk pada paragraf di atas tentang tahap transisi Universitas dan pada catatan atas laporan keuangan nomor 23, Universitas belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 115 atas Pendapatan dari Kontrak Pelanggan yang berdampak pada akun Pendapatan Jasa Teknologi Informasi Bidang Non Akademik, PSAK 240 atas Properti Investasi yang berdampak pada akun Properti Investasi, Akumulasi Penyusutan Properti Investasi, Piutang Hasil Pemanfaatan Properti Investasi, Pendapatan Pemanfaatan Properti Investasi dan Beban Penyusutan Properti Investasi, PSAK 116 atas Sewa yang berdampak pada akun Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa dan Beban Sewa, PSAK 219 atas Imbalan Pasca Kerja yang berdampak pada akun Kewajiban Imbalan Pasca Kerja dan Beban Imbalan Pasca Kerja.

#### **Hal Lain**

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada Majelis Wali Amanat dan Rektor dengan laporan kami No. 00343/2.0459/RA/11/0469-1/1/V/2024 dan No. 00342/2.0459/RA/11/0469-1/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.

#### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Universitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Universitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Universitas.

#### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**


Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Universitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Universitas.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Universitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Universitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Heliantono & Rekan**





**Dr. Heliantono**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0469

27 Mei 2024

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	2e, 4	2.204.335.565.075
Piutang usaha	2d, 2f, 5	6.022.827.459
Persediaan	2g, 6	215.758.207.833
Biaya dibayar di muka	2h, 7	598.756.813
Uang muka	2h, 8	640.779.821
Pendapatan yang masih harus diterima	9	1.681.917.862
Total aset lancar		<u>2.429.038.054.863</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap	2i, 10	948.076.755.137
Aset lainnya	2j, 11	1.631.422.283
Total aset tidak lancar		<u>949.708.177.420</u>
<b>TOTAL ASET</b>		<b><u>3.378.746.232.283</u></b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha	2k,12	89.780.721.940
Utang pajak	2o,20a	454.295.836
Biaya yang masih harus dibayar	2k, 13	1.371.249.531
Pendapatan diterima di muka	2k, 14	26.622.118.194
Utang jangka pendek lainnya	2l,15	937.539.770
Total liabilitas jangka pendek		<u>119.165.925.271</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Imbalan pascakerja		-
Total liabilitas jangka panjang		<u>-</u>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<u>119.165.925.271</u>
<b>ASET NETO</b>		
Tanpa pembatasan	2m, 16a	5.268.992.540.637
Dengan pembatasan	2m, 16b	<u>(2.009.412.233.625)</u>
<b>TOTAL ASET NETO</b>		<u>3.259.580.307.012</u>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b><u>3.378.746.232.283</u></b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>TANPA PEMBATAAN</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Layanan akademik	2n, 17a	1.633.365.082.756
Layanan non akademik	2n, 17a	1.799.959.191
Unit bisnis	2n, 17a	8.737.808.882
Bunga	2n, 17a	61.890.198.425
Hibah	2n, 17a	3.359.304.258
<b>Total pendapatan</b>		<u>1.709.152.353.512</u>
<b>Beban</b>		
Beban layanan	2n, 18a	1.189.588.502.091
Beban administrasi dan umum	2n, 18a	513.545.595.416
<b>Total beban</b>		<u>1.703.134.097.507</u>
<b>Pendapatan/(beban) lain</b>		
Pendapatan Lainnya	19	23.508.646.118
Beban Lainnya	19	734.171.243
<b>Total pendapatan/(beban) lain</b>		<u>22.774.474.875</u>
<b>Surplus</b>		<u><b>28.792.730.880</b></u>
<b>DENGAN PEMBATAAN</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Bantuan pendanaan PTNBH	2n, 17b	50.000.000.000
APBN lainnya	2n, 17b	127.125.590.810
<b>Total pendapatan</b>		<u>177.125.590.810</u>
<b>Beban</b>		
Beban layanan	2n, 18b	83.720.523.997
Beban administrasi dan umum	2n, 18b	89.970.033.438
<b>Total beban</b>		<u>173.690.557.435</u>
<b>Surplus</b>		<u><b>3.435.033.375</b></u>
<b>KENAIKAN ASET NETO SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>32.227.764.255</b>
Beban pajak penghasilan	2o, 20b	-
<b>KENAIKAN ASET NETO SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>32.227.764.255</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-
<b>KENAIKAN ASET NETO SETELAH PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<u><b>32.227.764.255</b></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAAN</b>		
Saldo awal		5.240.199.809.757
Surplus tahun berjalan		28.792.730.880
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan		<u>-</u>
<b>Saldo akhir</b>		<u>5.268.992.540.637</u>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Saldo awal		-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		<u>-</u>
<b>Saldo akhir</b>		<u>-</u>
<b>Total</b>		<u>5.268.992.540.637</u>
<b>ASET NETO DENGAN PEMBATAAN</b>		
Saldo awal		(2.012.847.267.000)
Surplus tahun berjalan		<u>3.435.033.375</u>
<b>Saldo akhir</b>		<u>(2.009.412.233.625)</u>
<b>TOTAL ASET NETO</b>		<u><b>3.259.580.307.012</b></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan layanan akademik		1.636.229.614.347
Penerimaan layanan non-akademik		14.460.311.491
Penerimaan unit bisnis		8.855.579.007
Penerimaan bunga deposito dan jasa giro		61.341.376.454
Penerimaan hibah		3.359.304.258
Penerimaan lainnya		23.508.646.118
Penerimaan bantuan pendanaan PTNBH		50.000.000.000
Penerimaan APBN lainnya		127.125.590.810
Kas yang dibayarkan kepada pegawai		(558.025.943.535)
Pembayaran biaya barang dan perlengkapan		(76.638.598.346)
Pemakaian persediaan		(356.200.398.459)
Pembayaran jasa		(541.767.885.772)
Pembayaran biaya pemeliharaan		(45.596.430.633)
Pembayaran perjalanan dinas		(100.664.286.849)
Pembayaran biaya penelitian dan pengabdian pada masyarakat		(42.374.440.166)
Pembayaran biaya pemasaran		(64.702.656.558)
Pembayaran peningkatan SDM		(24.137.558.531)
Pembayaran biaya unit usaha		(5.350.162.504)
Pembayaran biaya bantuan sosial		(45.777.264)
Pembayaran lainnya		(387.955.126)
<b>Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi</b>		<b><u>108.988.328.742</u></b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap		(294.993.276.191)
Perolehan aset takberwujud		-
<b>Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi</b>		<b><u>(294.993.276.191)</u></b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		<b><u>-</u></b>
<b>Penurunan neto kas dan setara kas</b>		<b>(186.004.947.449)</b>
<b>Kas dan setara kas pada saat penetapan saldo awal</b>		<b><u>2.390.340.512.524</u></b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>		<b><u><u>2.204.335.565.075</u></u></b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Universitas Terbuka ("UT") adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke 45 di Indonesia yang menerapkan sistem jarak jauh. UT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.41 tahun 1984, dan diresmikan menjadi instansi pemerintah.

Pada tahun 2022, Universitas Terbuka ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, tanggal 20 Oktober 2022.

Universitas Terbuka membuka empat program studi Sarjana (S1), yang meliputi Administrasi Negara, Administrasi Niaga, Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan Statistika. Jenis program studi lainnya, yakni program pendidikan, merupakan pengambilalihan tugas Proyek Pendidikan Guru melalui Belajar Jarak Jauh dengan kurikulum dan bahan ajar baru; demikian pula dengan program Akta V yang diambil alih dari proyek yang sudah ada. Pada saat ini, Universitas Terbuka menawarkan 43 program studi yang terdiri atas 32 program sarjana, 2 program diploma, 7 program magister, dan 2 program doktor. Semua program studi ini dinaungi di dalam empat fakultas, yakni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST).

Visi UT tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (PTNBH UT), yakni: "Menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh Berkualitas Dunia".

Misi Universitas Terbuka adalah:

1. Meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi negeri.
2. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia.
3. Mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat.
4. Mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan pendidikan jarak jauh untuk mendukung pembangunan nasional dan global.

Tujuan penyelenggaraan Universitas Terbuka adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi negeri.
2. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
3. Menghasilkan lulusan berkarakter yang memiliki kompetensi tinggi dan profesional serta mampu bersaing secara global.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan.
5. Menghasilkan produk penelitian yang dibutuhkan masyarakat dan industri.
6. Mendukung pengembangan dan penyelenggaraan sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia.
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional dan global.
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui peningkatan pemahaman lintas budaya dan pelayanan pendidikan tinggi secara luas serta merata.
9. Meningkatkan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Pada tahun 2023, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 427 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal PTNBH Universitas Terbuka per Tanggal 1 Januari 2023, yaitu menetapkan nilai kekayaan awal PTNBH Universitas Terbuka per Tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp3.552.533.805.610 yang merupakan nilai total Aset Neto.

**b. Susunan Pejabat dan Pimpinan Universitas**

Majelis Wali Amanat

Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tinggi Republik 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027, sebagai berikut:

Ketua	: Prof. Ainun Na'im, Ph.D.
Sekretaris	: Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.
Anggota	: Nadiem Anwar Makariem, B.A., M.B.A. Prof. Drs. Ojat Darajat. M.Bus. Ph.D Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si. Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls. Prof. Dr. Sugilar, M.Pd. Prof. Dr. Ginta Ginting, M.B.A Dr. Sri Listyarini, M.Ed. Dr. Sofjan Aripin, M.Si. Prof. Dr. Sardjijo, M.Si Ir. Anak Agung Made Sastrawan Putra, M.A., E Drs. Muhammad Tair, M.M. Dr. (H.C) Dahlan Iskan Prof. Dr. Tjitjik Srie Tjahjandarie Jendral TNI (Purn) Dr. (H.C) H. Moeldoko, S.IP Alfiansyah Jauhari

Berdasarkan SK Rektor Nomor 2465/UN31/HK.02/2022 Tentang Penetapan Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022 – 2026, sebagai berikut:

Senat Akademik

Ketua	: Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.
Sekretaris	: Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si.

Pimpinan Universitas

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka Susunan Pimpinan tahun 2023 sebagai berikut:

Rektor	: Prof. Drs. Ojat Darajat. M.Bus. Ph.D
Wakil Rektor Bidang Akademik	: Dr. Mohamad Yunus. S.S. M.A
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum	: Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
Wakil Rektor Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	: Prof. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si.
Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Bisnis	: Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Komite Audit

Ketua : Dr. Muhtarom, S.E., M.M., Ak  
Anggota : Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, S.IP  
Ardhien Nissa Widhawati Siswojo, S.H., L.LM

Pada tanggal 31 Desember 2023, PTNBH UT memiliki karyawan yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan sebanyak 2.445 orang (tidak diaudit).

## **2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

### **a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Universitas Terbuka (“Universitas”) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 335 “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan Universitas terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jumlah aset neto disajikan berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya.

Pembatasan permanen atau terikat permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut.

Pembatasan temporer atau terikat temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan tertentu yang diakui berdasarkan nilai wajar, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan keuangan disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan Pimpinan Universitas untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Universitas.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang berlaku efektif pada tahun 2023**

Universitas telah melakukan penelaahan atas penerapan standar yang berlaku efektif pada tahun 2023 dan relevan dengan operasi Universitas.

Berikut adalah standar yang relevan dengan operasi Universitas dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan:

- Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi.
- Amandemen PSAK 216: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan.
- Amandemen PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi.
- Amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar yang relevan dengan operasi Universitas yang telah diterbitkan dan akan berlaku efektif setelah tahun 2023 adalah amandemen PSAK 201 “Penyajian Laporan Keuangan” terkait Klasifikasi Liabilitas Lancar dan Tidak Lancar.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Universitas sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

**b. Penjabaran mata uang asing**

**(i) Mata uang fungsional dan penyajian**

Akun yang disertakan dalam laporan keuangan Universitas diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Universitas beroperasi (“mata uang fungsional”).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Universitas. Seluruh angka dalam laporan keuangan disajikan dalam Rupiah (“Rp”) penuh, kecuali dinyatakan lain.

**(ii) Transaksi dan saldo**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan *kurs* yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan *kurs* penutup.

*Kurs* yang digunakan sebagai acuan adalah *kurs* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing secara umum diakui di dalam laporan arus kas.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**c. Instrumen keuangan**

(a) Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori pengukuran sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Universitas menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Universitas memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi.

Aset keuangan Universitas meliputi bank dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih harus diterima (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuota harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Per tanggal 31 Desember 2023, Universitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif atau melalui penghasilan komprehensif lain.

(b) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Universitas menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Universitas hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam penghasilan komprehensif.

Liabilitas keuangan Universitas meliputi utang usaha, utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan penghasilan komprehensif pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Imbal hasil terkait dibebankan dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai biaya keuangan.

(c) Instrumen keuangan disalinghapuskan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam operasional normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Universitas atau pihak lawan.

**d. Penurunan nilai aset keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Universitas menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Universitas menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Universitas membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Universitas menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

**e. Kas dan setara kas**

Kas terdiri dari saldo kas di tangan dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijamin.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dicairkan menjadi sejumlah kas yang telah diketahui jumlahnya dengan periode jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan serta tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan, disajikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

**f. Piutang usaha**

Piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.



**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Penyisihan piutang ragu-ragu diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan penelaahan atas kolektibilitas saldo secara individual atau kolektif sepanjang umur piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan penghasilan komprehensif dan disajikan dalam "beban lain-lain". Ketika piutang usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "beban lain-lain" pada laporan penghasilan komprehensif.

**g. Persediaan**

Persediaan dinilai dengan harga perolehan. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi nilai bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode pertama-masuk, pertama-keluar ("FIFO"). Harga perolehan barang jadi dan pekerjaan dalam proses terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya *overhead* produksi (berdasarkan kapasitas normal operasi). Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

**h. Pembayaran di muka**

Pembayaran di muka adalah biaya dibayar di muka dan uang muka kegiatan pada Universitas yang dicatat sebagai aset sebelum digunakan. Akun ini terdiri dari uang muka dan biaya dibayar di muka.

**Uang muka kegiatan**

Uang muka kegiatan merupakan pemberian dana kepada masing-masing unit/fakultas pada Universitas yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.

Uang muka kegiatan yang diharapkan akan direalisasikan 12 bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai aset lancar dan selebihnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

**Biaya dibayar di muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi sepanjang masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**i. Aset tetap**

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Masa manfaat aset tetap pada masa badan layanan umum ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.06/2013 tentang tabel masa manfaat dalam rangka penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada Universitas dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

	<u>Masa Manfaat</u>
Gedung dan bangunan	10 s.d 50 tahun
Peralatan dan mesin	2 s.d 20 tahun
Jalan, irigasi dan jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset tetap lainnya	4 tahun

Berdasarkan perubahan kebijakan akuntansi atas perubahan masa manfaat suatu aset tetap ditelaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang akan disesuaikan.

Metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ditelaah ulang secara periodik, dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang. Perubahan penyusutan sebagai akibat dari penelaahan ulang yang berkonsekuensi atas berubahnya nilai buku aset tetap termasuk akumulasi penyusutan dilaksanakan dengan prosedur akuntansi yang diatur kemudian.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan BAB III - Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat 6 dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

	<u>Masa Manfaat</u>
Gedung dan bangunan	50 tahun
Peralatan dan mesin	2 s.d 15 tahun
Jalan, irigasi dan jaringan	4 s.d 40 tahun
Aset tetap lainnya	4 tahun

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika besar kemungkinan Universitas mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan penghasilan komprehensif dalam periode keuangan ketika biaya tersebut terjadi.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi dalam penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Hibah diakui ketika terdapat keyakinan yang memadai bahwa Universitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima. Aset tetap yang diperoleh melalui hibah dicatat dalam kategori aset tetap yang sesuai dan diukur menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen atau sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan oleh pemberi hibah.

**j. Aset takberwujud**

Aset takberwujud dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung berdasarkan metode garis lurus dan nilai sisa, sedangkan aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Amortisasi dimulai pada bulan berikutnya setelah aset takberwujud diperoleh dan digunakan berdasarkan masa manfaat yaitu sebagai berikut:

	<u>Masa manfaat</u>
<i>Software</i>	4 tahun
Lisensi	10 tahun
Master bahan ajar	7 tahun
Hasil riset dan penelitian	3 tahun
Hak kekayaan intelektual	10 tahun

Berdasarkan perubahan kebijakan akuntansi atas perubahan masa manfaat suatu aset tetap di telaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang akan disesuaikan. Masa manfaat aset takberwujud ditentukan dengan berpedoman Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan BAB III - Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat 6 dengan estimasi masa manfaat yang tidak berubah dengan kebijakan sebelumnya.

**k. Utang usaha**

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal atau dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

**l. Dana abadi**

Dana abadi merupakan dana hibah suatu program penghimpunan dana yang hasil investasinya akan dimanfaatkan untuk membantu pengembangan pendidikan dan pembelajaran di Universitas. Pembentukan dana ini ditetapkan peruntukannya oleh pemberi sumber daya dan disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan reksadana.

Pendapatan investasi dan pengembangan dana abadi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif pada saat periode terjadinya sebagai pendapatan dengan pembatasan atau tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan pembatasan yang diterapkan pada dana abadi.

**m. Aset neto**

Aset neto adalah hak residual Universitas atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas yang dimiliki. Aset neto Universitas terdiri atas aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Aset Neto tanpa Pembatasan

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Aset neto tanpa pembatasan diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan Universitas.
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
- d. Pengalihan aset neto dengan pembatasan menjadi aset neto tanpa pembatasan.

Aset Neto dengan Pembatasan

Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan aset neto tersebut oleh Universitas.

Aset neto dengan pembatasan diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan Universitas.
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.

**n. Pendapatan dan beban**

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Universitas melakukan penilaian transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Penentuan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak Universitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh mitra kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pendapatan Universitas berasal dari aktivitas sebagai berikut:

1. Pendapatan operasional yang terdiri dari pendapatan penyelenggaraan pendidikan, pendapatan kerjasama pendidikan dan kemitraan lainnya.
2. Hibah, bantuan beasiswa dan dana abadi.
3. Dana pemerintah dan bantuan pendanaan pendidikan (Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri ("BPPTN")).
4. Pendapatan lain-lain.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Universitas seperti yang dijelaskan di bawah:

- 1) Operasional  
Pendapatan penyelenggaraan pendidikan diakui saat jasa telah diberikan kepada mahasiswa atau saat suatu kondisi dalam kontrak dengan pihak eksternal telah terpenuhi.
- 2) Hibah, bantuan beasiswa dan dana abadi  
Pendapatan hibah/bantuan merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat, pemerintah atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi Universitas untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi hibah dengan pembatasan dan hibah tanpa pembatasan. Hibah dengan pembatasan adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah/donatur. Hibah tanpa pembatasan adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah/donatur. Pendapatan atas hibah/sumbangan berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, sedangkan hibah/sumbangan berupa uang diakui pada saat uang tersebut diterima Universitas.
- 3) Dana BPPTN dan APBN  
Pendapatan dana BPPTN dan APBN diakui saat Universitas berhak atas sejumlah dana dimana ketentuan yang disyaratkan telah terpenuhi. Pendapatan Bantuan Pendanaan PTNBH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan Pendanaan PTNBH dialokasikan dalam APBN Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Tinggi. Bantuan Pendanaan PTNBH dikelola secara otonom oleh Universitas sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang telah disusun.
- 4) Pendapatan lain-lain  
Merupakan pendapatan bunga dari rekening giro dan deposito berjangka yang diakui saat pendapatan dapat diterima.

Beban diakui pada saat terjadinya. Beban diakui dalam aset neto ketika terdapat penurunan manfaat ekonomis di masa mendatang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang timbul yang dapat diukur secara andal.

**o. Perpajakan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan penghasilan komprehensif, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke aset neto. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di surat pemberitahuan (SPT) tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar. Pajak penghasilan kini dihitung menggunakan tarif pajak dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2017 tentang “Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum”, Universitas sebagai PTNBH adalah subjek pajak penghasilan badan dimana pajak akan dikenakan atas kenaikan aset neto yang telah disesuaikan dengan koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kenaikan aset neto yang telah disesuaikan akan dikecualikan dari perhitungan pajak jika kenaikan tersebut akan dimanfaatkan sebagai pengeluaran belanja modal dalam waktu empat tahun semenjak diperoleh.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill*. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan suku bunga pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasikan dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

### **3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING**

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Universitas membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

#### **Masa manfaat aset tetap**

Universitas menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan terkait untuk aset tetap. Universitas akan merevisi beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dengan masa manfaat yang diestimasi sebelumnya, atau akan menghapusbukukan atau menurunkan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non- strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

#### **Nilai tercatat aset tetap yang diperoleh melalui hibah**

Nilai tercatat aset tetap yang diperoleh melalui hibah diukur berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen atau sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan oleh pemberi hibah dan disesuaikan dengan beberapa faktor seperti penyusutan dan keusangan.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**4. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini terdiri dari uang tunai, saldo rekening di bank, deposito dan tabungan lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>
Kas	2.664.834.945
Bnk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	488.243.923.055
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	165.587.398.879
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	26.159.820.417
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	8.285.260.396
PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk	4.394.327.383
Deposito jangka pendek	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	457.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	390.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	352.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk	200.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	60.000.000.000
Tabungan lainnya	50.000.000.000
	<u><b>2.204.335.565.075</b></u>

Tingkat suku bunga tahunan atas deposito jangka pendek adalah antara 6% sampai dengan 7%.

Tabungan lainnya merupakan dana yang ditempatkan pada bank BTN dalam waktu jangka pendek untuk mendapatkan bunga giro yang lebih besar.

**5. PIUTANG USAHA**

Piutang usaha terdiri dari piutang kegiatan Akademik dan kegiatan non akademik per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>
Piutang dari kegiatan akademik	
Pendidikan mitra Pemerintah	100.900.000
Pendidikan mitra selain Pemerintah	9.637.504.761
Dikurangi: provisi penurunan nilai piutang	<u>(3.715.577.302)</u>
Neto piutang dari kegiatan akademik	<u>6.022.827.459</u>
Piutang dari kegiatan non-akademik	
Piutang lainnya	52.826.079
Dikurangi: provisi penurunan nilai piutang	<u>(52.826.079)</u>
Neto piutang dari kegiatan non-akademik	<u>-</u>
<b>Neto Piutang</b>	<u><b>6.022.827.459</b></u>

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Piutang dari kegiatan akademik merupakan tagihan kepada mitra Pemerintah maupun mitra selain Pemerintah atas kontrak kerja sama pendidikan, bantuan beasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Piutang lainnya merupakan pendapatan dari kegiatan non operasional Universitas atas penjualan bahan ajar digital kepada mahasiswa UT dan Umum. Dalam rangka Penjualan Bahan ajar digital tersebut, Universitas melakukan kerja sama dengan PT Buqu Global melalui perjanjian No.189/UN31/DN/2014 dan PKS No. 47/PKS/UT-TB/V/2014 tanggal 20 Mei 2014. Universitas menyediakan konten digital yang akan dijual kepada pelanggan melalui Toko Buku Digital (TBD) dan PT Buqu Global sebagai penyedia *platform* solusi teknologi penerbitan dan distribusi konten digital, aplikasi TBD, aplikasi baca buku Digital, sistem pelaporan transaksi dan pengamanan data serta aplikasi pemasangan iklan.

Rincian umur nilai piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	<u><b>31 Desember 2023</b></u>
Belum lewat jatuh tempo	25.085.408
Lewat jatuh tempo:	
0 - 30 hari	6.117.628.790
31-90 hari	3.994.800
91-180 hari	-
181 - 360 hari	-
lebih dari > 360 hari	3.644.521.842
	<u>9.791.230.840</u>
Dikurangi: provisi penurunan nilai piutang	<u>(3.768.403.381)</u>
<b>Neto Piutang</b>	<u><b>6.022.827.459</b></u>

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi piutang, Universitas berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang telah memadai.

## 6. PERSEDIAAN

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<u><b>31 Desember 2023</b></u>
Persediaan barang pendukung pembelajaran	193.035.897.528
Persediaan pendukung akademik	15.341.927.425
Persediaan operasional kantor	6.256.014.744
Persediaan pendukung pemasaran dan kerja sama	553.466.832
Persediaan lainnya	257.404.790
Persediaan medis	214.193.558
Persediaan pendukung unit bisnis	99.302.956
	<u><b>215.758.207.833</b></u>

Persediaan lainnya merupakan persediaan atas kelengkapan kearsipan.



**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

Akun ini merupakan pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<u><b>31 Desember 2023</b></u>
Biaya sewa	541.565.741
Biaya pembelajaran digital	57.191.072
<b>Neto Piutang</b>	<b><u><u>598.756.813</u></u></b>

**8. UANG MUKA**

Uang muka kerja merupakan pembayaran dimuka dari Universitas kepada unit-unit kerja di lingkungan Universitas untuk melakukan kegiatan operasionalnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<u><b>31 Desember 2023</b></u>
Sekolah Pasca Sarjana	225.750.472
Pusat Sumber Daya Manusia	64.923.559
Direktorat Pemasaran dan Kerjasama	55.255.526
Lembaga Layanan Operasional Pembelajaran	25.709.400
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	21.554.500
Direktorat Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa	19.019.939
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	13.702.100
Fakultas Ekonomi	5.474.300
Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia	2.965.750
Pusat Pengolahan Pengujian	2.038.250
Fakultas Sains dan Teknologi (FST)	1.610.712
Kantor Pengawas Internal	1.336.450
Pusat Layanan Bahan Ajar	1.363.150
Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	1.284.600
Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum	1.144.000
Pusat Pengelolaan Keuangan	692.126
Unit Perpustakaan dan Kearsipan	564.150
Pusat Pengelolaan Bisnis dan Investasi	333.250
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	21.090
Kumpulan Unit Universitas Terbuka Daerah	196.036.497
	<b><u><u>640.779.821</u></u></b>

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

Akun ini merupakan pendapatan atas bunga investa dan pendapatan yang sampai per 31 Desember 2023 belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023</b>
Jasa layanan teknologi informasi	1.000.000.000
Bunga deposito	665.479.506
Bunga investa BTN	16.438.356
	<b>1.681.917.862</b>

Pendapatan atas jasa layanan teknologi informasi senilai Rp1.000.000.000 merupakan pendapatan yang belum diterima dari UPN Veteran Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama nomor T/1927/UN31.WR2/HK.08.00/2022 dan nomor 408/UN61.2/HK.07.00/2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Bunga investa BTN merupakan bunga dalam investasi yang masih belum diterima sebesar Rp16.438.356.

**10. ASET TETAP**

Rincian aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023</b>				
	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Reklasifikasi/ Koreksi</b>	<b>Saldo akhir</b>
<b>Harga perolehan</b>					
Tanah	-	104.452.190.240	(7.329.227)	-	104.444.861.013
Bangunan	767.369.231.165	88.652.847.128	(81.495.849.428)	-	774.526.228.865
Peralatan dan mesin	665.021.878.041	100.272.571.264	(24.405.748.255)	-	740.888.701.050
Jalan, irigasi dan jaringan	69.379.158.169	-	-	-	69.379.158.169
Aset tetap lainnya	10.206.737.945	42.053.000	-	-	10.248.790.945
	<u>1.511.977.005.320</u>	<u>293.419.661.632</u>	<u>(105.908.926.910)</u>	-	<u>1.699.487.740.042</u>
Aset dalam penyelesaian	192.096.039.776	107.488.158.909	(5.617.440)	-	299.578.581.245
	<u>1.704.073.045.096</u>	<u>400.907.820.541</u>	<u>(105.914.544.350)</u>	-	<u>1.999.066.321.287</u>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					
Bangunan	(80.428.255.552)	(38.575.281.089)	-	(319.564.675.451)	(438.568.212.092)
Peralatan dan mesin	(538.045.905.294)	(45.701.617.847)	-	17.216.073.902	(566.531.449.239)
Jalan, irigasi dan jaringan	(20.594.529.123)	(3.468.957.984)	-	(20.883.736.763)	(44.947.223.870)
Aset tetap lainnya	(946.265.014)	(157.008.672)	-	160.592.737	(942.680.949)
	<u>(640.014.954.983)</u>	<u>(87.902.865.592)</u>	-	<u>(323.071.745.575)</u>	<u>(1.050.989.566.150)</u>
<b>Nilai buku bersih</b>	<b><u>1.064.058.090.113</u></b>				<b><u>948.076.755.137</u></b>

Aset tetap Universitas berupa tanah tidak dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan KMK No. 427 tahun 2023 tentang Penetapan Kekayaan Awal PTNBH Universitas Terbuka per 1 Januari 2023.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Aset tetap dimiliki oleh negara berupa tanah (tidak diaudit) yang digunakan oleh Universitas terdiri dari:

<b>Luas Tanah</b>	<b>Lokasi</b>
3.000	Jl. Woltermonginsidi Lateri, Ambon
3.082	Jl. Panyileukan Raya No. 1 A, Soekarno-Hatta, Bandung
2.816	Jl. KH. Soleh Iskandar No. 234, Tanah Sareal, Bogor
3.508	Jl. Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu
3.353	Jl. Sultan Adam No. 128, Banjarmasin
9.950	Jl. Gurita No. 11 Sesetan, Denpasar
5.513	Jl. Achmad Nadjamudin No. 27, Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Gorontalo
3.042	Jl. Ahmad Yani No. 43 (By pass) Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman, Jakarta Timur
4.377	Jl. Gajah Mada No.51, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi
3.063	Jl. SPG Teruna Bhakti Waena, Abepura Jayapura Papua
7.517	Jl. Kaliurang No. 2-A, Jember
3.156	Jl. Soekarno-Hatta No. 108B Rajabasa, Bandar Lampung
2.792	Jl. Pulau Indah No. 6, Oesapa Barat, Kupang
3.402	Jl. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu Bundaran Anduonohu, Kendari
4.000	Jl. Sultan Hasanuddin No. 2 Majene
3.432	Jl. Raya By Pass Km.13 Sungai Sapih, Padang
3.662	Jalan Perintis Kemerdekaan
2.100	Jl. Monginsidi Baru No. 7, Makassar
3.310	Jl. Soedjono No. 78 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB
4.592	Jl. Sam Ratulangi Raya Manado-Tomohon, Kec. Winangun, Manado
6.071	Jl. Bromo No. 29 Medan, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai
3.252	Jl. Kampus No. 54 Grendeng, Purwokerto
1.484	Jl. Karya Bakti, Pontianak
5.947	Jl. Pendidikan, Jalur 2 Untad Tondo, Palu
1.502	Jl. Sultan M. Mansyur, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang
4.467	Jln. Kol. H. Burlian KM. 10, Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang
4.407	Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, PemProv. Kep Bangka Belitung Air Hitam, Pangkal Pinang
2.478	Jalan Arifin Ahmad No. 111 Pekanbaru
1.959	Jl. G. Obos Km. 3,5 No. 177, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
2.700	Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 14,5, Mangkang Wetan, Semarang
1.890	Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Mulyorejo, Surabaya
6.500	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya
14.497	Jl. Raya Jakarta Km. 7 Pakupatan, Serang, Banten
20.000	Jl. Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim
4.011	Jl. H.A.M.M. Rifaddin, Samarinda Seberang
3.922	Jl. Basuki Rahmat, KM 11,5 Sorong, Papua Barat
3.339	Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km 9,5 Mojolaban, Sukoharjo
3.663	Jl. Mulawarman No. 234
3.245	Jl. Bantul No. 81 Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron Yogyakarta
940	Jl. Raya Mangga Dua, Kota Ternate

Per 31 Desember 2023, bangunan milik negara yang digunakan oleh Universitas belum diasuransikan terhadap risiko gempa bumi dan kebakaran.

Kendaraan yang dimiliki Universitas telah diasuransikan terhadap risiko kecelakaan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp44.167.501.251.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET LAINNYA**

Rincian aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<b>Harga perolehan</b>					
Software	10.359.415.021	-	-	475.000.000	10.834.415.021
Lisensi	782.601.441	-	-	-	782.601.441
Aset takberwujud lainnya	475.000.000	-	-	(475.000.000)	-
Aset lain-lain	5.766.351.137	-	-	-	5.766.351.137
	<u>17.383.367.599</u>	-	-	475.000.000	<u>17.383.367.599</u>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					
Software	(8.977.697.924)	(883.866.708)	-	53.868.592	(9.807.696.040)
Lisensi	(587.520.720)	(56.177.658)	-	18.057.764	(625.640.614)
Aset takberwujud lainnya	(118.750.000)	-	-	118.750.000	-
Aset lain-lain	(2.756.222.685)	(113.513.594)	-	(2.448.872.383)	(5.318.608.662)
	<u>(12.440.191.329)</u>	<u>(1.053.557.960)</u>	-	<u>(2.258.196.027)</u>	<u>(15.751.945.316)</u>
<b>Nilai buku bersih</b>	<u><b>4.943.176.270</b></u>				<u><b>1.631.422.283</b></u>

Aset takberwujud lainnya merupakan aset atas portal web *ICE Institute* yang merupakan perolehan tahun 2021 sebesar Rp475.000.000.

Aset lain-lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, nilai aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.766.351.137 dan akumulasi amortisasi sebesar Rp5.318.608.662.

**12. UTANG USAHA**

Utang usaha merupakan utang kepada pihak ketiga yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023
Dana unit yang belum dibayarkan	89.224.244.007
Pengembalian sisa dana IKU	263.301.640
Pengeluaran PPBI yang belum dibayarkan	117.770.125
PT Neo Dinamika	68.950.000
Dana lain-lain	49.456.168
Beasiswa Pemda Cilegon	39.000.000
Beasiswa PT Kaltim Prima Coal - UT Samarinda	18.000.000
	<u><b>89.780.721.940</b></u>

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dana unit yang belum dibayarkan merupakan kewajiban Universitas atas pembayaran kegiatan operasional unit kerja yang ditanggung dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023</b>
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	23.115.167.250
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	22.152.614.060
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	20.582.162.000
Pusat Pengelolaan Keuangan	474.177.774
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	393.823.250
Pusat Pengelola Bisnis dan Investasi	224.936.700
Pusat Sumber Daya Manusia	219.996.054
Pusat Layanan Bahan Ajar	154.580.250
Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	142.573.750
Pusat Perencanaan dan Pelaporan	41.418.100
Sekolah Pascasarjana	29.204.359
Fakultas Sains dan Teknologi	25.229.000
Direktorat Sistem Informasi	10.500.000
Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia	7.937.980
Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum	5.148.000
Pusat Perpustakaan dan Kearsipan	4.599.850
Kantor Pengawas Internal	881.000
Kumpulan Unit Universitas Terbuka Daerah	21.639.294.630
	<b>89.224.244.007</b>

Pengembalian sisa Dana Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Universitas sebagai bagian dari mekanisme pendanaan berbasis kinerja untuk dikembalikan ke Kas Negara.

**13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Biaya yang masih harus dibayar merupakan beban listrik dan telepon di bulan Desember 2023. Rincian Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023</b>
Listrik	1.324.570.123
Telepon	46.679.408
	<b>1.371.249.531</b>

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA**

Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan dana dari kegiatan Akademik dan kegiatan non akademik untuk periode sejak penetapan saldo awal sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<u><b>31 Desember 2023</b></u>
Pendapatan diterima di muka layanan akademik	
Layanan pendidikan akademik	14.019.675.204
Pendapatan diterima di muka non layanan akademik	
Jasa teknologi informasi	1.232.855.777
Sewa gedung dan bangunan	234.462.963
Sewa tanah	9.341.250
Jasa selain akademik lainnya	11.125.783.000
	<u><b>26.622.118.194</b></u>

Pendapatan diterima di muka layanan akademik merupakan pendapatan atas dana beasiswa mahasiswa dan SPP mahasiswa diterima di muka TA 2023.2 dan TA 2024.1.

Pendapatan diterima di muka atas jasa selain akademik lainnya merupakan dana abadi sebesar Rp7.696.136.000 dan dana Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebesar Rp3.429.647.000.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Program Dana Abadi Perguruan Tinggi 2023 Nomor 3786/E3/DT.03.08/2023 dan Nomor 1891/UN31.WR2/HK.08.00/2023 tanggal 21 Juli 2023. Program Dana Abadi Perguruan Tinggi didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bersumber dari hasil pengembangan dana abadi perguruan tinggi. Dalam rangka pendanaan tersebut Universitas Terbuka dapat menyampaikan proposal Program Dana Abadi Perguruan Tinggi, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian atas proposal tersebut baik secara administratif maupun substantif.

Nilai pendanaan sebesar Rp9.816.500.000 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program sesuai dengan proposal yang diajukan, sampai dengan 31 Desember 2023 UT telah menerima dana tersebut sebesar Rp7.696.136.000 atau sebesar 80% dari yang sudah diajukan, sementara 20% akan dicairkan setelah menyampaikan laporan kemajuan dan pertanggungjawaban. Sisa pendanaan yang belum digunakan, wajib dikembalikan kepada LPDP, program Dana Abadi berlaku sampai dengan tanggal 21 Juli 2024.

Sehubungan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7/UN31/HK.02/2023 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka mulai Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023, sampai dengan 31 Desember 2023 telah ditetapkan sebanyak 587 mahasiswa baru PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1-3, serta sebanyak 181 mahasiswa baru PPG prajabatan gelombang 1 dan 2. Atas penetapan tersebut, Universitas Terbuka telah mengajukan permohonan penyaluran pembiayaan program PPG kepada Direktur Pendidikan Profesi Guru, dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah diterima nilai pembiayaan sebesar Rp4.384.030.000 dan telah digunakan sebesar Rp954.383.000 sehingga nilai sisa dana yang belum digunakan adalah sebesar Rp3.429.647.000.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**15. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**

Akun utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023</b>
Uang makan PNS bulan Desember 2023	795.653.500
Kelebihan pengembalian UMK yang disetor unit	106.777.284
Titipan pajak	33.479.507
Kelebihan penyeteroran pengembalian belanja	1.629.479
	<b>937.539.770</b>

Titipan pajak merupakan uang yang disetorkan unit kepada Bendahara atas pembayaran pajak Uang Muka Kegiatan (UMK).

**16. ASET NETO**

Aset neto per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**a. Aset neto tanpa pembatasan**

	<b>31 Desember 2023</b>
Saldo awal	5.565.381.072.610
Kenaikan aset bersih tahun berjalan - Universitas	28.792.730.880
Koreksi tahun berjalan	(325.181.262.853)
	<b>5.268.992.540.637</b>

Rincian koreksi aset bersih pada 31 Desember 2023 terdiri dari:

	<b>31 Desember 2023</b>
Penyesuaian penyusutan aset tetap	(323.071.745.575)
Penyesuaian amortisasi aset tak berwujud	(2.258.196.027)
Penyesuaian persediaan	148.678.749
	<b>(325.181.262.853)</b>

**b. Aset neto dengan pembatasan**

	<b>31 Desember 2023</b>
Saldo awal	(2.012.847.267.000)
Kenaikan aset bersih tahun berjalan	3.435.033.375
Koreksi tahun berjalan	-
	<b>(2.009.412.233.625)</b>

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**17. PENDAPATAN**

Pendapatan untuk periode sejak penetapan saldo awal sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari:

**a) Tanpa Pembatasan**

	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Tanpa pembatasan</b>	
Layanan akademik	1.633.365.082.756
Bunga deposito dan jasa giro	61.890.198.425
Unit bisnis	8.737.808.882
Hibah	3.359.304.258
Layanan non akademik	1.799.959.191
	<b>1.709.152.353.512</b>

Pendapatan Layanan Akademik merupakan Pendapatan yang diterima dari mahasiswa atas jasa layanan akademik yang diberikan oleh UT sesuai dengan Keputusan Rektor UT dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Tanpa pembatasan</b>	
SPP Non Pendas	1.036.113.336.155
SPP Pendas	459.549.265.485
Admisi	43.442.452.518
SPP Program Pasca Sarjana (PPS)	34.942.401.119
Kerjasama beasiswa	24.179.192.279
Biaya Tutorial tatap muka atas permintaan PPS	15.322.800.000
SPP Lewat Semester Pendas	7.322.070.000
Penerbitan Salinan Ijazah	4.056.530.000
Ujian sidang PPS	3.874.550.000
Bahan ajar	2.134.534.337
Biaya admisi PPS	2.070.503.000
Admisi Doktorat	148.088.226
Kekurangan SPP	136.119.637
Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa	67.240.000
Pengambilan ijasah	4.000.000
SPP Lewat Semester PPS	2.000.000
	<b>1.633.365.082.756</b>

Pendapatan non layanan akademik merupakan pendapatan yang diterima dari pegawai, masyarakat umum, dan unit kerja atas aktivitas atau kegiatan yang menggunakan sumber daya di lingkungan Universitas seperti pendapatan seminar dan pendapatan jasa selain akademik lainnya berupa jasa dokumentasi, jasa catering, jasa pelatihan dan jasa lainnya.



**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan unit bisnis merupakan pendapatan yang diterima dari unit bisnis Universitas dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023</b>
Sewa Gedung dan Bangunan	5.658.481.537
Jasa Teknologi Informasi Bidang Non Akademik	2.765.903.012
Sewa Peralatan dan Mesin	251.351.000
Sewa Tanah	37.823.333
Jasa Poliklinik	24.250.000
	<b>8.737.808.882</b>

Pendapatan Hibah merupakan hibah yang diterima berupa peralatan dan mesin dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk senilai Rp3.163.799.958 dengan nomor Berita Acara Serah Terima No.02/BAST/CPT/FSU/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, No.09A/BAST/CPT.I/FSU/IV/2023 tanggal 28 April 2023, No.10/BAST/CPT.I/FSU/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, No.11/BAST/CPT.I/FSU/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, No. 1016A/BAST/CPT/FSU/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, No.31A/BAST/CPT.II/FSU/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk senilai Rp195.504.300 dengan nomor BAST R03.Br.TPM/1028/2023 tanggal 27 Januari 2023, dengan rincian penerimaan hibah sebagai berikut:

Rincian penerima hibah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023</b>
Direktorat Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang Jasa	3.219.004.300
Unit kerja Universitas Terbuka daerah	113.999.960
Pusat Pengelola Bisnis dan Investasi	20.600.000
Direktorat Administrasi Akademik Dan Kelulusan	5.699.998
	<b>3.359.304.258</b>

**b) Dengan Pembatasan**

	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Dengan pembatasan</b>	
Pendapatan bantuan pendanaan PTNBH	50.000.000.000
Pendapatan APBN lainnya	127.125.590.810
	<b>177.125.590.810</b>

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Bantuan Pendanaan PTNBH merupakan bantuan yang dialokasikan dari APBN yang digunakan untuk biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan yang dilakukan secara triwulanan, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023</b>
Triwulan I	12.074.959.750
Triwulan II	13.940.118.212
Triwulan III	11.457.848.187
Triwulan IV	12.527.073.851
	<b>50.000.000.000</b>

Pendapatan APBN Lainnya merupakan alokasi dana APBN untuk membiayai belanja operasional melalui DIPA Universitas yang terdiri dari:

	<b>31 Desember 2023</b>
Gaji APBN (Gaji PNS)	122.788.509.450
Dana Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.382.698.360
Dana Pendidikan Profesi Guru (PGG)	954.383.000
	<b>127.125.590.810</b>

**18. BEBAN**

Beban untuk periode sejak penetapan saldo awal sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari:

**a) Tanpa pembatasan**

	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Tanpa pembatasan</b>	
Beban layanan	
Beban Jasa	464.126.362.742
Beban Persediaan	279.117.155.015
Beban Pegawai	182.184.854.697
Beban Perjalanan Dinas	86.138.528.615
Beban Pemasaran	64.702.656.558
Beban Barang dan Perlengkapan	54.346.729.454
Beban Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	42.374.440.166
Beban Pemeliharaan	9.742.345.447
Beban Peningkatan SDM	6.855.429.397
	<b>1.189.588.502.091</b>

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2023</u>
Beban administrasi umum	
Beban Pegawai	295.759.015.947
Beban Depresiasi dan Amortisasi	88.956.423.552
Beban Pemeliharaan	35.854.085.186
Beban Jasa	28.302.405.803
Beban Barang dan Perlengkapan	22.141.738.002
Beban Peningkatan SDM	17.282.129.134
Beban Perjalanan	14.488.032.234
Beban Persediaan	5.365.825.790
Beban Unit Usaha	5.350.162.504
Beban Bantuan Sosial	45.777.264
	<u>513.545.595.416</u>
	<b><u>1.703.134.097.507</u></b>

**b) Dengan pembatasan**

	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Dengan pembatasan</b>	
Beban layanan	
Beban Pegawai	82.110.465.859
Beban Jasa	1.485.720.138
Beban Barang dan Perlengkapan	86.612.000
Beban Perjalanan Dinas	37.726.000
	<u>83.720.523.997</u>
Beban administrasi umum	
Beban Jasa	48.475.496.757
Beban Pegawai	41.321.277.591
Beban Barang dan Perlengkapan	173.259.090
	<u>89.970.033.438</u>
	<b><u>173.690.557.435</u></b>

**19. PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN**

Pendapatan/(beban) lain-lain untuk periode sejak penetapan saldo awal sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari:

	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Pendapatan lainnya</b>	
Denda Keterlambatan Pekerjaan	13.492.976.481
Pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	9.872.181.901
Pendapatan lainnya	142.651.736
Keuntungan selisih kurs	836.000
	<u>23.508.646.118</u>

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Beban lainnya</b>	
Beban Administrasi Keuangan	
Beban Pajak Rekening	607.799.622
Beban Administrasi Rekening	32.573.726
Beban Penyisihan Piutang	
Beban Penyisihan Piutang Penelitian Mitra Pemerintah	93.652.494
Beban Penyisihan Piutang Pendidikan Mitra Selain Pemerintah	145.401
	<u>734.171.243</u>
	<u><b>22.774.474.875</b></u>

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan diluar kegiatan utama Universitas seperti pembuatan ulang kartu akses pegawai, sewa sarana olah raga dan penerimaan piutang yang sebelumnya telah disisihkan.

## 20. PERPAJAKAN

### a. Utang pajak

Akun ini merupakan pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>
PPH pasal 21	271.786.845
PPH pasal 23	8.622.900
PPH pasal 4 ayat 2	133.095.891
PPN	40.790.200
	<u>454.295.836</u>

### b. Beban (manfaat) pajak penghasilan

Pajak penghasilan Universitas untuk periode sejak penetapan saldo awal sampai dengan 31 Desember 2023 adalah nihil. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/202 Pasal 4 yang menyatakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dan
- b. Dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

Berdasarkan surat pernyataan Rektor No.B/258/UN31.PPKU/KU.04.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang menjelaskan bahwa Universitas akan menggunakan sisa lebih secara fiskal dalam jangka waktu 4 tahun ke depan, sehingga sisa lebih tersebut dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan dan tidak terdapat PPh Badan terutang untuk tahun 2023. Adapun pelaporan penggunaan sisa lebih akan dilampirkan Bersama dengan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2024.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**21. PERJANJIAN**

a) Perjanjian kerja sama Jasa Teknologi Informasi

1) Universitas Nusa Cendana

Perjanjian kerja sama Universitas Nusa Cendana tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *promise* - terbuka pada Universitas Nusa Cendana dengan nomor perjanjian No. B/196/IUN31.WR21HK.08.00/2023 tanggal 19 Januari 2023. Jangka waktu perjanjian selama 3 tahun terhitung sejak 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2026. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp1.235.920.000 dengan pembayaran dilakukan ditahun 2023 secara nilai penuh.

2) Universitas Veteran Jakarta

Perjanjian kerja sama dengan Universitas Veteran Jakarta tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *promise* - terbuka pada UPNVJ dengan nomor perjanjian No. T/1927/IUN31.WR21HK.08.0012022. Jangka waktu perjanjian selama 4 tahun terhitung sejak 19 Agustus 2022 sampai dengan 18 agustus 2026. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp1.500.000.000.

3) Universitas Syiah Kuala

Perjanjian kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *promise* - terbuka pada Universitas Syiah Kuala dengan nomor perjanjian No. T/1928/IUN31.WR21HK.08.0012022. Jangka waktu perjanjian selama 4 tahun terhitung sejak 19 Agustus 2022 sampai dengan 18 agustus 2026. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp2.000.000.000 dengan pembayaran dilakukan melalui 3 termin yaitu sebesar Rp500.000.000 pada tahun 2022, sebesar Rp500.000.000 pada tahun 2023 dan sebesar Rp1.000.000.000 pada tahun 2024.

4) Universitas Halu Oleo

Perjanjian kerja sama dengan Universitas Halu Oleo tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *promise* - terbuka pada Universitas Halu Oleo dengan perjanjian No.2578-UN31.WR2-HK.08.00-2022 addendum 91-UN31.WR2-HK.08.00-2023 tanggal 1 Januari 2023. Jangka waktu perjanjian selama 15 bulan terhitung sejak 18 Oktober 2022 sampai dengan 18 Januari 2024. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp618.700.000 dengan pembayaran dilakukan di tahun 2023 secara nilai penuh.

b) Perjanjian kerja sama sewa lahan

Perjanjian kerja sama dengan Yayasan Dharma Ananda Indonesia tentang Sewa lahan/tanah untuk TK Ananda dengan perjanjian No.2926/UN.31.WR.2/HK.08.00/2021 tanggal 6 April 2023. Jangka waktu perjanjian selama 3 tahun terhitung sejak 6 April 2023 sampai dengan 5 April 2024. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp112.095.000 dengan pembayaran dilakukan bertahap dalam 3 termin dengan nilai setiap termin adalah sebesar Rp37.365.000.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

c) Perjanjian kerja sama sewa gedung dan bangunan

1) PT Sanur Jaya Utama

Perjanjian kerja sama dengan PT Sanur Jaya Utama tentang Sewa Rumah Tinggal di Lahan Milik Universitas Terbuka dengan perjanjian No.B/605/UN31.PPBI/HK.08.00/2023 tanggal 30 Agustus 2023. Jangka waktu perjanjian 5 bulan terhitung sejak 1 Sep 2023 sampai dengan 1 Februari 2024. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp32.500.000.

2) PT Pos Indonesia

Perjanjian kerja sama dengan PT Pos Indonesia tentang sewa kantor pada gedung pelayanan publik Universitas Terbuka dengan perjanjian No.B/709/UN31.PPBI/HK.08.00/2023 tanggal 17 November 2023. Jangka waktu perjanjian 1 tahun terhitung sejak 2 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp111.111.111.

3) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Perjanjian kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang sewa menyewa ruang ATM Mandiri di ATM Center Universitas Terbuka dengan perjanjian No.B/328/UN31.BPPU/HK/08.00/2023 tanggal 13 Maret 2023. Jangka waktu perjanjian 2 tahun terhitung sejak 16 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2025. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp50.000.000.

4) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Perjanjian kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tentang sewa gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

- Perjanjian No.T/10/UN31.UPBJJ.12/HK.08.00/2023 tentang sewa menyewa ruangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanggal 11 Januari 2023. Jangka waktu perjanjian 2 tahun terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2024 dengan nilai perjanjian sebesar Rp15.000.000.
- Perjanjian No.B.1095/KC-XV/LYI/07/2022 tentang sewa menyewa lokasi ruangan ATM tanggal 6 Juli 2022. Jangka waktu perjanjian 2 tahun terhitung sejak 17 Maret 2022 sampai dengan 16 Maret 2024 dengan nilai perjanjian sebesar Rp15.000.000.
- Perjanjian No.B.2741/UN31.UPBJJ14/PK.03701/2022 tentang perpanjangan sewa penempatan ATM BRI pada Universitas Terbuka cabang Bogor tanggal 17 Juni 2022. Jangka waktu perjanjian 3 tahun terhitung sejak 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Mei 2025. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp36.000.000.
- Perjanjian No.2579/UN31.WR2/HK.08.00/2022 tentang sewa tanah untuk ATM di UPBJJ Bandung tanggal 18 Oktober 2022. Jangka waktu perjanjian 3 tahun terhitung sejak 1 April 2022 sampai dengan 30 Maret 2025. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp33.000.000.

d) Perjanjian kerja sama bantuan beasiswa

1) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Perjanjian kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk tentang Program Pengembangan Operasional (PPO) berupa dana beasiswa mahasiswa dengan perjanjian No. 18B/PKS/CPT.I/FSU/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023. Jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

PPO dapat diberikan apabila saldo deposito Universitas minimal Rp517.000.000.000, dimana PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk akan memberikan dengan perhitungan seperti tambahan bunga deposito sebesar 0,25% dengan nilai PPO sebesar Rp1.292.500.000.

- 2) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara  
Perjanjian kerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara tentang Bantuan beasiswa pendidikan program studi prioritas daerah bagi Non ASN Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perjanjian No. T/799/UN31.UPBJJ23/HK.08.00/2022 tanggal 28 November 2022. Jangka waktu perjanjian pada tahun akademik gasal 2023 sampai dengan genap 2026.

Biaya pendidikan dibebankan pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara melalui APBD murni dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang hak pengelolaannya ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kab. Kutai Kartanegara dan membayarkan biaya pendidikan secara penuh selama 8 (delapan) semester untuk seluruh mahasiswa dan *trainee* Penerima Beasiswa yang terdaftar pada program dengan jumlah nilai perjanjian sebesar Rp2.195.000.000.

## **22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian visi dan misi Universitas Terbuka (UT), keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Barang Milik UT (BMUT), dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, UT menerapkan pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penerapan pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima bentuk pengendalian internal tersebut terintegrasi dan harus diterapkan secara keseluruhan.

Penilaian risiko merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian dari pelaksanaan sistem manajemen Perguruan Tinggi. Proses manajemen risiko terhadap pengelolaan Universitas merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*). Manajemen risiko merupakan metode yang tersusun secara logis, sistematis, terstruktur dan tepat waktu, karena merupakan bagian dari suatu rangkaian kegiatan suatu entitas, dan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan karakteristik risiko dan cara penanganannya (ISO 31000: 2018).

Komitmen terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan Universitas Terbuka tercantum dalam Rencana Strategis Antara Universitas Terbuka Tahun 2024-2025. Komitmen diawali dengan penyusunan pedoman manajemen risiko di masing-masing unit yang meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu level kebijakan, level proses, dan level produk. Untuk penyusunan manajemen risiko keuangan, unit Pusat Pengelolaan Keuangan merupakan risk owner yang menyusun daftar risiko terkait pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Diharapkan di akhir tahun 2024 seluruh pedoman manajemen risiko oleh masing-masing unit kerja sudah dapat diimplementasikan secara penuh.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak Penetapan Saldo Awal Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**23. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN**

Universitas Terbuka ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, tanggal 20 Oktober 2022 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 427 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal PTNBH Universitas Terbuka per Tanggal 1 Januari 2023, Universitas belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) tertentu yang berlaku efektif sampai dengan tahun 2023.

PSAK yang belum sepenuhnya diterapkan pada kebijakan Universitas, sebagai berikut:

- PSAK 115: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
- PSAK 116: “Sewa”
- PSAK 219: “Imbalan Pasca Kerja”
- PSAK 240: “Properti Investasi”

Universitas masih dalam tahap transisi dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka atas pengelolaan keuangan Universitas:

1. Pasal 103 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organisasi Universitas tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
2. Pasal 104 yang menyatakan status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil Universitas yang telah ada sebelum peraturan tersebut mulai berlaku, tetap berstatus pegawai Universitas dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah paling lambat 5 tahun sejak peraturan mulai berlaku.

**24. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

Berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 bahwa Universitas menetapkan dana abadi sebesar Rp1.500.000.000.000 yang akan diinvestasikan dan tidak dapat digunakan untuk pengelolaan Universitas. Hasil investasi pengelolaan dana abadi dapat dimanfaatkan oleh Universitas untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Universitas dan reinvestasi untuk menambah dana abadi Universitas. Dana abadi tersebut akan dipergunakan pada kegiatan penyelenggaraan Universitas tahun 2024.

**25. TANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIVERSITAS ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pimpinan Universitas bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan telah diotorisasi untuk terbit oleh Pimpinan Universitas pada tanggal 27 Mei 2024.